



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

NOMOR 309 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TOMOHON YANG MEMENUHI PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL DAN
SEBARAN DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, dan ketentuan dalam BAB XVI huruf B Lampiran I Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1002 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, yang menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon perseorangan yang memenuhi Persyaratan dukungan dan sebaran dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa ketentuan Pasal 90 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota mengatur bahwa Penetapan Pasangan Calon perseorangan yang memenuhi Persyaratan dukungan dan sebaran berdasarkan pada rekapitulasi akhir hasil verifikasi faktual;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon telah melaksanakan rekapitulasi akhir hasil verifikasi persyaratan dukungan minimal Bakal Pasangan Walikota

dan Wakil Walikota Tomohon yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor: 253/PL.02.2-BA/7173/2/2024 tentang Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon (formulir Model BA.REKAP.AKHIR.DUKUNGAN.KWK-KPU) dan lampirannya;

- d. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor : 255/PL.02.2-BA/7173/2/2024 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang Memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal dan Sebaran dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon yang Memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal dan Sebaran dalam Pemilihan Tahun 2024;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1002 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 187 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 195 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON TENTANG PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TOMOHON YANG MEMENUHI PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL DAN SEBARAN DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon yang memenuhi persyaratan dukungan minimal dan sebaran dalam Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini menjadi persyaratan bagi Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana disebutkan dalam lampiran Keputusan untuk mengikuti pendaftaran Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 19 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON,

Ttd.

ALBERTIEN G.V. PIJOH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat




OLIVA PUSUNG

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON NOMOR 309 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TOMOHON YANG MEMENUHI
PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL DAN
SEBARAN DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TOMOHON
YANG MEMENUHI PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL DAN SEBARAN
DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

Jumlah Dukungan Minimal : 7.803 (tujuh ribu delapan ratus tiga)
Jumlah Sebaran Minimal : 3 (tiga) kecamatan

NO	BAKAL CALON WALIKOTA	BAKAL CALON WAKIL WALIKOTA	JUMLAH DUKUNGAN	JUMLAH SEBARAN
1	WENNY LUMENTUT, SE	OCTAVIAN MICHAEL MAIT, S.Kom	9711 Dukungan	5 (Lima) Kecamatan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON,

Ttd.

ALBERTIEN G.V. PIJOH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat




OLIVA PUSUNG